



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat nikah komulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. 1802054106810002, Tempat/Tanggal Lahir: Adipuro, 01

Juni 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), tempat tinggal di LK II RT/RW 011/004 Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx memberikan kuasa kepada **Harco Gemeli Putra, S.H., M.H.**, adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Harco Gemeli Putra & Rekan, berkantor di Jl. Simpang Sawah Desa Tempuran 12c Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, alamat elektronik *harcogemeli6@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, terdaftar secara *e-Court* dan telah di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2411/SKH/X/2024/PA.Gsg tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Halaman 1 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 27 Oktober 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Anwar Perumahan Metro Indah Nomor 39, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 2428/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 24 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2020, telah dilangsungkan perkawinan di LK II RT/RW 011/004 Kelurahan Simbar Waringin Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx Tengah Provinsi xxxxxxx antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dengan wali hakim atas nama Nur Rochman, S.Ag;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dalam usia 39 dan Tergugat berstatus Duda dalam usia 41 tahun, wali hakim bernama Nur Rochman, S.Ag, dan di hadir 2 orang saksi masing-masing bernama Bambang Susilo dan Agil Danu Permana dengan mas kawin berupa 10 Gram emas dan uang tunai senilai 10 Juta Rupiah;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman 2 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa taala;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat, tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di LK II RT/RW 011/004 Kelurahan Simbar Waringin Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Tengah Provinsi xxxxxxxx;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat, telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikarunia 1 (satu) anak yang Bernama Rafasya Alfarizqi tempat dan tanggal lahir Metro 21 April 2021;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat, setelah berumah tangga dengan Tergugat, mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2021, yang penyebabnya antara lain:

8.1 Tergugat, sudah tidak bisa menjadi Suami yang baik dalam rumah tangga;

8.2 Tergugat, kurang memberi perhatian terhadap Penggugat;

8.3 Tergugat, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

8.4 Tergugat, sudah tidak memberi nafkah wajib kepada anak dan Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.5 Dan Tergugat, sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 3 (tiga) Tahun;

8.6 Tergugat, sudah meninggalkan anak sejak umur 3 Bulan di kediaman rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;

9. Bahwa kemudian pada Bulan Mei 2021 karena sering bertengkar, Tergugat kemudian keluar dari rumah kediaman Orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 5 bulan, selama itu pula tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama kurang lebih 3 Tahun 5 Bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

11. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga bahkan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarga Tergugat dan masyarakat sekitar, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Harun Beta Kurniawan bin Abdurahman) yang terjadi pada tanggal 01 Juni 2020 di Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx;

Halaman 4 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Harun Beta Kurniawan bin Abdurahman) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dengan didampingi kuasa Harco Gemeli Putra, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Harco Gemeli Putra & Rekan, berkantor di Jl. Simpang Sawah Desa Tempuran 12c Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, alamat elektronik *harcogemeli6@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, terdaftar secara *e-Court* dan telah di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2411/SKH/X/2024/PA.Gsg tanggal 24 Oktober 2024, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa baik secara khusus maupun secara substitusi telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan melalui Pos Tercatat oleh PT. Pos Indonesia dan dibacakan di persidangan, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka majelis hakim memeriksa perkara Penggugat dengan verstek, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara ltsbat Nikah sekaligus Gugatan Cerai maka pertama-tama Majelis Hakim akan memeriksa tentang perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan penjelasan secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara syariat Islam pada tanggal 01 Juni 2020 di rumah milik keluarga Penggugat di Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berstatus janda cerai mati dan duda cerai hidup;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah wali hakim yang bernama Nur Rochman, S.Ag, dimana ayah kandung Penggugat yang bernama Sukadi sudah meninggal dunia;
4. Bahwa akad nikah tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi;
5. Bahwa benar akad nikah yang dilakukan tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Halaman 6 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Penggugat berstatus PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) aktif yang berdinasi di Kejaksaan Negeri Bandar xxxxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan istbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan, yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Pujiati (Penggugat) Nomor 1802054106810002, tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/10/K.3/2018 tanggal 10 Juli 2018 atas nama Iros Beru, S.H., M.H, yang dikeluarkan oleh Lurah Simbarwaringin Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah/Kawin Tercatat Nomor B-346/Kua.08.02.05/Pw.01/X/204 tanggal 22 Oktober 2024 atas nama Harun Beta Kurniawan dan Erni Pujiati, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx,

Halaman 7 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg



tempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
LAMPUNG. Memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah adik sepupu Penggugat, dan kenal mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan keduanya sebagai kerabat dari pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang lalu, diadakan di rumah milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ketika keduanya menikah Penggugat berstatus janda meninggal suami, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui apa statusnya;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, dimana ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat atau tidak di KUA;
- Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx Jaksa yang saat ini bertugas di Kejaksaan Negeri Bandar xxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat apa dan siapanya, yang saksi tahu Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, dan berjumpa ketika keduanya menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah keduanya menikah tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx, namun hanya selama beberapa bulan saja, Tergugat lantas pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi juga tidak tahu dimana Tergugat saat ini;

Halaman 8 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg



2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx, RT031 RW016, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah paman dari pihak ibu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat yang bernama Harun Beta Kurniawan ketika menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan keduanya yang terjadi pada tahun 2020 di rumah milik Penggugat;
- Bahwa pada saat keduanya menikah, Penggugat berstatus janda cerai mati, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya secara pasti, yang saksi dengar saat itu Tergugat berstatus duda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Bapak. Nur Rochman, S.Ag, dimana pada waktu itu ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat menikah secara sirri, yang saksi tahu pada waktu itu acara pernikahan keduanya diadakan secara mewah dengan pesta, lagi pula Penggugat sendiri adalah seorang PNS aktif sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar xxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti status Tergugat, hanya yang saksi tahu Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dan saat ini berada di Metro;
- Bahwa setelah keduanya menikah tinggal dan menetap rumah milik Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap memohon agar pernikahannya disahkan dan sekaligus ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim yang memeriksa perkara menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang disampaikan melalui pos tercatat oleh PT. Pos Indonesia dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Legalitas dan Kewenangan

Halaman 10 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kumulasi antara cerai gugat dengan itsbat nikah, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Kuasa Hukum

Halaman 11 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat administrasi beracara di depan persidangan yang diajukan oleh Para Kuasa Hukum, berupa:

1. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
2. Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009;
3. Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

sehingga Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Gunung Sugih mewakili Prinsipal;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilakukan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Halaman 12 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut juga dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya tentang kumulasi objektif antara istbat nikah dan cerai dimana Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat mengajukan itsbat nikah sekaligus cerai gugat, namun Penggugat tidak memiliki bukti nikah atas pernikahannya dengan Tergugat, sedangkan bukti nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti dalam mengurus perceraian dengan Tergugat yang diajukan secara komulasi dengan itsbat nikah ini, adapun alasan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak bisa menjadi suami yang baik dalam rumah tangga, Tergugat kurang memberi perhatian terhadap Penggugat, Tergugat, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada anak dan Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 3 (tiga) tahun, hingga sejak bulan Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu

Halaman 13 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *process doelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat diantara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sekilas penggabungan gugatan-gugatan tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu diperbolehkannya kumulasi gugatan yang berkaitan dengan istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Alat Bukti dan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat tidak memiliki akta nikah sebagai persyaratan administrasi dalam rangka perceraian dengan Tergugat dikarenakan belum tercatatnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa permohonan istbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan: "*Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 14 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai istbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2, P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi dari surat keterangan pernikahan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx adalah fotokopi dari surat biasa yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, namun alat bukti P.2 tersebut bukanlah bukti sahnya pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.2, hanya dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi dari surat keterangan Kematian atas nama Iros Beru, S.H., M.H (suami terdahulu Penggugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Simbarwaringin, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, adalah fotokopi dari surat biasa yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, secara materiil bukti P.3 benar menerangkan adanya kematian atas nama Iros Beru, S.H., M.H pada tanggal 26 Mei 2018 karena saksi adalah suami terdahulu Penggugat, sekaligus membuktikan Penggugat telah berstatus janda meninggal suami, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.3, dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materiil keterangan saksi

Halaman 15 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, dan saksi kedua saling terkait dimana saksi kedua yang merupakan saudara sepupu dan paman dari pihak ibu Penggugat, keduanya mengetahui mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya juga hadir dalam pernikahan yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pada tahun 2020. 2 (dua) orang saksi menyatakan perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah wali hakim yang bernama nur Rochman, S.Ag, dimana pada saat itu Penggugat berstatus janda meninggal suami dan bekerja sebagai PNS Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar xxxxxxx, dan Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx berstatus duda, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki akta nikah, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara, majelis hakim sepakat menyatakan keterangan dua orang saksi Penggugat dapat diterima;

Fakta Hukum Istbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, majelis hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2020 yang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx secara sirri;

Halaman 16 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim bernama Nur Rochman, S.Ag, dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai PNS aktif pada Kejaksaan Negeri Bandar xxxxxxxx berstatus janda cerai mati, dan Tergugat bekerja dibidang xxxxxxxxxxxx berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan status duda yang disandang Tergugat;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sah tidaknya pernikahan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam atau syari'at Islam terdapat dua kategori ketentuan hukum yang mengatur mengenai pernikahan tersebut, yaitu:

1. Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan itu telah ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab salah satunya Syeikh Hasan Ayyub dalam bukunya *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at)* yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu kemestian adanya *ijab* dan *qabul* dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah *balig*, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu diisyaratkan

Halaman 17 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan sendiri secara langsung lafal *ijab* dan *qabul* tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam itu telah terpenuhi secara sempurna maka akad nikah tersebut secara *syara'* telah dianggap sah;

2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar tetapi tercatat dengan memakai akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, dapat melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peraturan yang bersifat *tawsiqy* tersebut di atas Undang-undang Mesir Nomor 78 tahun 1931 menyatakan bahwa tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan, dan terhadap hal tersebut telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ada pula ketentuan yang mengatur tentang istbat nikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Dan ayat (3) berbunyi: "*istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a)*

Halaman 18 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu sayarat perkawinan; d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974; e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dalam ayat (4) berbunyi: "yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu":

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam kitab *Fathul Mu'in IV* hal. 253 yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim, yaitu:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذ كرصحته و شرو طه من
نوو لى وشا هدين عد ول

"Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya dari wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqh tersebut di atas dalam perkara *a quo* hakim akan mengemukakan beberapa alasan yang menjadi dasar ditentukan sah atau tidak sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang berkaitan dengan peraturan *syara'* sebagaimana tersebut di atas dan dianalisis secara fiqh dan peraturan perundang-undangan, yaitu: adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan rukun dan syarat adanya calon suami dan calon istri dalam hal ini disyaratkan tidak adanya halangan untuk menikah sebagaimana ditentukan disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yaitu :

Halaman 19 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (An-Nisaa ayat 23);

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan pula dalam Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu syarat-syarat perkawinan salah satunya adalah adanya surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Bab VI, dimana ketentuan dimaksud terdapat dalam Pasal 39 hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang suami yang masih beristri hal ini patut diduga dalam persangkaan Majelis Hakim dimana Penggugat mendalilkan Tergugat berstatus duda cerai dengan tidak dapat menghadirkan alat bukti berkenaan statusnya tersebut, maupun penyelundupan hukum dalam bentuk lain diantaranya berkenaan pekerjaan Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) terikat akan aturan yang dituangkan dalam PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) dalam Pasal 14 menyatakan bahwa “xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas terjadinya nikah itu ialah sesudah dipenuhi semua rukun maupun syarat perkawinan, seperti adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki persetujuan yang bebas di antara keduanya, telah matang baik jiwa maupun raganya, disaksikan oleh dua orang saksi, dibayar mahar (mas kawin), ada izin dari orang tua wali, klimaksnya dengan aqdul nikah (*aqdun an-nikah*) diiringi dengan *ijab* (penawaran) dari pihak calon pengantin perempuan serta *qabul* (penerimaan) dari pengantin laki-laki, dan juga sudah mencapai usia perkawinan, selain itu adanya ketentuan syarat yang wajib dipenuhi pula oleh kedua mempelai yaitu adanya kejelasan mengenai identitas dan status masing-masing ketika menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan *sirri* yang

Halaman 21 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat dan Tergugat telah tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah berkenaan tidak dapat dibuktikan status duda Tergugat dengan jelas dan pernikahan *sirri* tersebut juga telah melanggar ketentuan dimana Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) yaitu terikat akan aturan yang dituangkan dalam Pasal 14 PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 01 Juni 2020 yang dilaksanakan di Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan karena adanya penyelundupan hukum terhadap identitas pihak, sehingga hakim menilai tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengabulkan permohonan istbat nikah Penggugat, dan karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Tuntutan Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah Juz I h. 660 sebagai berikut:

عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح

"dari ali ibn Abi Thalib r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda: tidak ada perceraian sebelum adanya pernikahan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, tuntutan pokok gugatan

Halaman 22 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perceraian) Penggugat yang *assesoir* dengan permohonan Istbat Nikah, maka gugatan cerai gugat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaark*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Petitum

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Muhajir Anshori, S.H.I.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Nurhasanah, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 23 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhajir Anshori, S.H.I

Siti Maslikha, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Nurhasanah, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 86.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)